

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Para pelaku usaha di bidang kuliner menggunakan label halal tanpa memiliki sertifikasi halal karena ingin menumbuhkan minat pelanggan dan juga mendeklarasikan bahwa makanan yang mereka produksi benar-benar berasal dari bahan yang halal dan aman bagi tubuh. Berbeda dengan usaha lain yang tidak menggunakan label halal, pelaku usaha yang menggunakan label halal pada tempat usahanya mengalami lonjakan jumlah pengunjung, menggunakan label halal dinilai membuat tempat usaha mereka ramai pengunjung. Yang menjadi hal yang mengkhawatirkan adalah, tidak adanya transparansi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal sehingga belum pernah diadakan inspeksi langsung oleh LPPOM-MUI Sumatera Selatan, sehingga belum jelas kehalalan produk tersebut

2. Menurut Pandangan LPPOM-MUI Sumatera Selatan bahwa sebenarnya label halal itu hanya sekedar lambang untuk mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, yang membuatnya menjadi penting dan diperhitungkan itu adalah sertifikasi halal, namun dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal itu sendiri tidak bersifat wajib bagi setiap pemilik usaha melainkan bersifat sukarela, artinya para pelaku usaha boleh melakukan sertifikasi halal boleh juga tidak. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh mencantumkan halal baik itu tulisan, lambang maupun gambar, artinya pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal tidak boleh mengklaim bahwa produk mereka itu halal, karena diragukan bahwa produk tersebut benar-benar halal atau tidak.

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada para pelaku usaha baik itu perusahaan besar maupun hanya sekedar industri rumah tangga untuk lebih peduli dengan konsumen dengan melakukan sertifikasi

halal agar konsumen merasa tenang dan tidak menimbulkan *kemudharatan* bagi yang mengkonsumsinya.

2. Penulis juga berharap kepada pelaku usaha yang terhalang biaya dalam melakukan sertifikasi halal, LPPOM-MUI Sumatera Selatan telah melakukan kerjasama dengan pemerintah sehingga biaya pendaftaran sertifikasi halal dapat dibebankan kepada pemerintah karena LPPOM-MUI Sumatera Selatan sudah membantu 76 usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal namun biayanya ditanggung pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AL-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Depertemen Agama
RI.,2008

Ali, AM Hasal, dkk. 2007. *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*. Jakarta
: PKES.

Alwi, Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :
Balai Pustaka.

Amirudin, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*.
(Jakarta : Rineka Cipta)

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman
System Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama.

Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen
dan Sertifikat Halal*. Malang : UIN Maliki Press.

- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pembinaan Pangan Halal. 2003. *Perundang-undangan Produk Halal* Jakarta.
- Hamid, Atiqah. 2012. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*. Yogyakarta: Diva Press.
- Muchlisin, Riadi. 2008. *Ketentuan Label Produk*. Jakarta: UI-Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Qaradhawi, Yusuf. 2014. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal.
- Romli. 2006. *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press
- Saija, R dkk. 2016. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*”, Yogyakarta: Deepublish.
- Subekti, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Sugiyono, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supangat, Andi. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Suryoto, Danang. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS.

Tri Siswi Kristiyanti, Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

B. JURNAL

Hasan, Sofyan. 2014. *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14 No.2

Yani, Ahmad. 2007. *Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Bebas*. Jurnal Gea, Vol 7, No.2.

Indrawati Purnamasari, Teti. 2005. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Jurnal-Istinbath, No.1 Vol. 3

C. SKRIPSI

Ernawati, Titi. 2015. *Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunkan Produk Kosmetik*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kartini, Indira. 2013. *Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang*. IAIN Raden Fatah Palembang.
- LPPOM-MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*.
- Permadi. 2011. *Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*. IAIN Raden Fatah Palembang.
- Prayogo, Wibowo Suryo. 2013. *Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rofiana, Riska. 2017. *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasih MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rohmah, Umdah Aulia. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di DIY Tahun 2015*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wahyuni, Meika. 2015. *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*. UIN Walisongo Semarang.

Waskito, Danang. 2015. *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*. Universitas Negeri Yogyakarta.

D. INTERNET

<https://kbbi.web.id>

[http:// MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/](http://MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/) diakses pada Tanggal 14 September 2018.

Beritapagi, “*Ribuan Perusahaan Pangan Sumsel Belum Sertifikasi Halal*” BeritaPagi, diakses dari <http://beritapagi.co.id/2015/10/30/ribuan-perusahaan-pangan-sumsel-belum-sertifikasi-halal.html>, pada tanggal 4 Juni 2018

Lingga Darma, “*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018

Yudha Manggala P Putra, “*Kuliner Khas Sumsel Perlu Sertifikasi Halal MUI*”, *Republika*, Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/15/of2cc5284-kuliner-khas-sumsel-perlu-sertifikasi-halal-mui>, pada Tanggal 31 Mei 2018.

E. LAINNYA

Mahmudin, *Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI SUMSEL*, Pada Acara Seminar Nasional Di UIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2017